

Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 2, Juni 2017, Hal 169-198  
P-ISSN : 2541-7185  
E-ISSN : 2541-7193



## **UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERPPU 1 TAHUN 2016 SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA**

**Laenusius Arliman S\***  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang  
[laenusiusarliman@gmail.com](mailto:laenusiusarliman@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Indonesia sudah dianggap negara yang darurat kasus kekerasan terhadap anak sebagai korban, terutama kasus kekerasan seksual pada anak, maka Presiden telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diundang menjadikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, tidak memberikan jera kepada pelaku kejahatan seksual. Pro-kontra hukuman kebiri muncul setelah pemerintah berencana menerapkan hukuman kebiri kepada pelaku pedofilia. Pihak yang pro berargumen hukuman kebiri diperlukan karena kasus kekerasan seksual sudah dalam tahap darurat. Sementara pihak yang kontra menolak hukuman kebiri berdasarkan beberapa argumen. Ada yang menolak karena mempertanyakan efektivitasnya dalam menimbulkan efek jera dan itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Perppu ini hadir atas keadaan gawat yang dikeluarkan oleh Presiden untuk menggantikan undang-undang yang ada, yang telah diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan. Penulis tidak percaya aturan ini bisa menurunkan jumlah kekerasan seksual terhadap anak. Sampai saat ini belum ada kajian yang menunjukkan hukuman kebiri berdampak signifikan menurunkan jumlah kekerasan seksual. Seharusnya yang dibina adalah mental, psikologis dan iman pelaku bukan menghukum pelaku.

**Kata kunci: kekerasan seksual, perlindungan anak, hukum tata negara**

### **ABSTRACT**

---

\* Laenusius Arliman S SH., SE., MH., MKn., adalah dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang dan Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas.

*Indonesia has been regarded as an emergency state of violence against children as victims, especially cases of sexual violence in children, the President has issued Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 on the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Due to Law No. 35 of 2015 on Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection, and invited to make Law Number 17 of 2016 Concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 on the Second Amendment to the Act Law Number 23 Year 2002 on the Protection of Children into Law, does not provide deterrent to the perpetrators of sexual crimes. Pros-cons of the punishment of hazel arises after the government plans to impose the punishment of the culprits to pedophiles. Pro parties argue that punishment is necessary because the case of sexual violence is already in an emergency. While the counter party rejects the punishment of the noble based on several arguments. Some refuse to question its effectiveness in causing a deterrent effect and it is a violation of human rights. This Perppu is present in the state of emergency issued by the President to replace the existing law, which has been regulated by Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of Legislation. Authors do not believe this rule can reduce the number of sexual violence against children. Until now there has been no study to show that the punishment of kebiri significantly decreased the number of sexual violence. Should be fostered is the mental, psychological and faith of the offender instead of punishing the perpetrator*

**Keywords:** *sexual harassment, child protection, constitutional law*

## A. PENDAHULUAN

Kompleksitas permasalahan perlindungan anak di Indonesia yang semakin meningkat secara kualitas maupun kuantitas yang melibatkan anak, orang tua, maupun penyelanggaran belum sepenuhnya tertangani secara kelembagaan. Selama ini perjuangan terhadap perlindungan anak melahirkan kebijakan dan peraturan perundnag-undangan yang memihak kepada kepentingan terbaik bagi anak cukup berkepanjangan, seiring dengan pasang surutnya berbagai kepentingan dan situasi multi krisis yang berkepanjangan di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi sejarah perjalan panjang perjalan perlindungan anak di Indonesia.

Berbagai kekerasan terhadap anak, kerap terjadi di seluruh penjuru Indonesia, dengan pemberitaan secara eksplisit dan berulang-ulang.<sup>1</sup> Menjadi semakin serius karena kekerasan yang dimaksud justru terindikasi dilakukan oleh otoritas hukum sendiri selain perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuknya beragam, misalnya orban kanak-kanak yang dihadap-hadapkan dengan terdakwa pelaku kejahatan seksual di ruang sidang. Contoh lain, repetisi pemeriksaan dengan subsatansi yang sama oleh penyidik kepolisian terhadap

<sup>1</sup>Choky Ramadhan, *Reformasi Hukum Kekerasan Seksual*, Kompas, 21 Juli 2016, hlm. 7.

korban kanak-kanak.<sup>2</sup> Mengalami kejadian yang tidak menyenangkan atau bahkan menjadi bagian dari korban tentu akan meninggalkan luka dan trauma yang besar dalam diri anak.<sup>3</sup>

Kita seakan melupakan kodrat kita bahwa kita yang sekarang sudah menjadi dewasa atau menjadi orang tua, dahulunya juga berasal dari anak-anak yang rentan dengan tindakan kejahatan di ada sekitar kita. Jika kita lihat sebenarnya sejarah hukum kodrat merupakan sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menentukan keadilan yang mutlak (*absolute justice*) dan sejarah tentang kegagalan umat manusia dalam usahanya tersebut.<sup>4</sup> Tentu saja anak-anak akan belajar dari pengalaman hidupnya yang ada, baik jahat atau buruk ataupun perlakuan jahat atau perlakuan buruk yang diterimanya, sebagai bentuk mencari arti keadilan bagi dirinya. Anak sebagai titipan Tuhan yang harus kita lindungi, tentunya adalah sebagai kunci utama untuk menjadi potensi negara dalam rangka keberlangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa, maka harus ada komitmen pemerintah untuk menjadikan anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Maka dari itu harus ada upaya nyata menciptakan lingkungan yang mengutamakan perlindungan anak, menghidupkan nilai-nilai dan tradisi yang memajukan harkat dan martabat anak, mengeksplorasi dan memobilisasi sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak. Tetapi apakah itu cukup jika perlindungan anak dan anak sebagai asset negara kedepan yang telah dicita-citakan ternyata di dalam kenyataan tidak terjadi pelaksanaan perlindungan hak anak. Apa aturan perlindungan anak masih kurang, untuk mencapai keadilan bagi anak?

Pelaku kekerasan seksual masih mengancam masyarakat meski ancaman hukum telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>2</sup>Reza Indragiri Amriel, *Ketika Hukum Abai Hak Anak*, Padang Ekspres, 21 November 2016, hlm.

<sup>3</sup>Laurensius Arliman S, *Selamatkan Anak Melalui Penyuluhan Hukum*, Posmetro Padang, 20 November 2016, hlm. 4.

<sup>4</sup>Soetikno, *Filsafat Hukum (Bagian II)*, Cetakan Kesepuluh (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), hlm. 7.



dan kembali direvisi pada tahun 2016,<sup>5</sup> tetapi ini tidak memberikan efek jera, karena anak selalu dibayangi pelaku kejahatan. Bahkan Indonesia sudah dianggap negara yang darurat perlindungan anak, terutama kasus kekerasan seksual pada anak, maka Presiden telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri). Apakah dengan pemberlakuan Perppu Kebiri sudah menjamin keamanan anak bagi bahaya kejahatan yang akan mengancam mereka setiap harinya? Apakah dengan Perppu Kebiri akan memberikan keadilan bagi anak-anak, terkhususnya bagi anak korban kejahatan seksual?

Pro-kontra hukuman kebiri muncul setelah pemerintah berencana menerapkan hukuman kebiri kepada pelaku pedofilia. Pihak yang pro berargumen hukuman kebiri diperlukan karena kasus kekerasan seksual sudah dalam tahap darurat. Sementara pihak yang kontra menolak hukuman kebiri berdasarkan beberapa argumen. Ada yang menolak karena mempertanyakan efektivitasnya dalam menimbulkan efek jera. Tujuan dari pemberatan hukuman pasti berupaya supaya memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan orang yang berniat untuk melakukan tindak kejahatan serupa. Namun, dengan hukuman yang semakin berat apakah tujuan tersebut dapat terealisasi? Apakah sanksi ala sistem demokrasi ini akan efektif dalam penerapannya? Karena akal manusia sangat terbatas untuk menyusun sanksi-sanksi yang menjerakan. Peraturan atau sanksi yang dibuat di Indonesia maupun di negara demokrasi lainnya tidak sanggup untuk mengatasi berbagai jenis tindak kriminal yang setiap tahun semakin marak dan mengerikan. Sidang Paripurna DPR akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Rabu, 12

---

<sup>5</sup>Akhirnya direvisi lagi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang pada tanggal 12 Oktober 2016 pada sidang rapat Paripurna DPR RI tanpa ada perubahan isi.

Oktober 2016. Undang-undang tersebut menambahkan hukuman kebiri serta pemasangan chip<sup>6</sup> bagi pelaku.

Namun banyak yang menyatakan bahwa hukuman tersebut tidak akan membuat para pelaku jera. Dalam sangat banyak kasus kejahatan seksual terhadap anak, motif pelaku ialah dominansi dan kontrol: ada amarah, dendam, kebencian yang berkobar-kobar. Dengan hukuman kebiri, nanti malah lebih bahaya karena anak-anak selaku target lunak, merupakan pihak yang paling mudah dijadikan sebagai sasaran pengganti pengekspresian sakit hati sang predator. Pelaku kejahatan seksual, akan menggunakan cara-cara yang lebih brutal untuk melumpuhkan korbannya. Apalagi hukuman kebiri kimiawi juga akan sangat merepotkan lantaran menggunakan metode suntik, yang membuat predator harus diinjeksi secara berkala. Bahkan dengan melakukan pengibirian merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Atas penjelasan diatas, maka tulisan ini akan coba melihat Perppu Kebiri dalam persepektif hukum tata negara untuk mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan di Indonesia.

## B. PEMBAHASAN DAN ANALISI

### 1. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Kepustakaan Belanda menyatakan *staatsrecht* (hukum tata negara) mempunyai dua macam arti, pertama sebagai *staatsrechtswetenschap* (ilmu hukum tata negara) dan kedua sebagai *positief staatsrecht* (hukum tata negara positif). Sebagai ilmu hukum, hukum tata negara mempunyai objek penyelidikan dan mempunyai metode untuk melakukan penyelidikan.<sup>7</sup> Menurut Logemann, hukum tata negara itu adalah hukum organisasi negara atau hukum keorganisasian negara dengan kata lain hukum mengenai organisasi (tata susunnya) negara.

---

<sup>6</sup> Esthi Utami, Perppu Kebiri: Menyelesaikan Masalah dengan Menambah Masalah, [http://www.kompasiana.com/esthiutami/perppu-kebiri-menyelesaikan-masalah-dengan-menambah-masalah\\_580aecf8b292736a0520551a](http://www.kompasiana.com/esthiutami/perppu-kebiri-menyelesaikan-masalah-dengan-menambah-masalah_580aecf8b292736a0520551a), diakses pada 20 Januari 2017.

<sup>7</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 1.

Hukum ini dapat dibagi atas dua golongan, yaitu sebagai berikut: 1) hukum mengenai persoalan kepribadian hukum dari jabatan-jabatan negara memungkinkan kumpulan jabatan-jabatan itu disatukan lebih lanjut dalam satu kepribadian hukum. Hukum ini terdiri dari persoalan-persoalan perwujudan kepribadian hukum dalam (atau menjadi) jabatan, kumpulan jabatan dan soal kualitas pejabat, pembatasan wewenang dari jabatan atau kumpulan jabatan, serta hukum keorganisasian; 2) hukum mengenai (luasnya) lingkungan kekuasaan negara, yaitu suatu lingkungan di mana kaidah-kaidah hukum negara mempunyai kekuatan yang berlaku. Lingkungan itu dapat berupa lingkungan manusia tertentu, dan lingkungan wilayah tertentu, dan lingkungan waktu tertentu.<sup>8</sup>

Mahfud MD menyatakan<sup>9</sup> konsepsi negara hukum yang dulu dikesankan menganut *rechtstaat* sekarang dinetralkan menjadi negara hukum saja, tanpa label *rechtstaat* yang diletakkan di dalam kurung. Dengan demikian, politik hukum kita tentang konsepsi negara hukum menganut unsur-unsur yang baik dari *rechtstaat* dan *the rule of law*, bahkan sistem hukum lain sekaligus. Di dalam konstitusi kita, baik sebelum amandemen dan sesudahnya dianut prinsip keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme tetapi harus diletakkan dalam kerangka kebersamaan dalam kesatuan masyarakat. Oleh sebab itu hak milik mempunyai fungsi sosial seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Ini sejalan dengan prinsip membangun kesejahteraan umum dan keadilan sosial seperti yang digariskan di dalam Pembukaan UUD 1945.

Hukum tata negara menempatkan perlindungan anak bagian dari HAM. HAM merupakan salah satu bagian dari hukum tata negara, selain itu HAM juga melekat dengan demokrasi. HAM dan demokrasi merupakan konsep kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. HAM dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiannya, sebab hingga saat ini

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 8-9.

<sup>9</sup>Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 56.



hanya konsepsi HAM dan demokrasilah yang terbukti paling mengakui dan menjamin kemanusiaan. Konsepsi HAM dan demokrasi dapat dilacak secara teologis berupa revalitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Konsekuensinya, tidak ada manusia yang dianggap menempati posisi lebih tinggi, karena hanya satu yang mutlak dan merupakan *prima facie*, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Semua manusia memiliki potensi untuk mencapai kebenaran, tetapi tidak mungkin kebenaran mutlak dimiliki oleh manusia, karena yang benar secara mutlak hanya Tuhan. Maka semua pemikiran manusia juga harus dinilai kebenarannya secara relatif. Pemikiran yang mengklaim sebagai benar secara mutlak, dan yang lain berarti salah secara mutlak, adalah pemikiran yang bertentangan dengan kemanusiaan dan ketuhanan.<sup>10</sup>

Dalam perspektif Indonesia, proses pencarian makna HAM sebenarnya telah melalui suatu proses sejarah yang panjang. Dalam perspektif historis, dapat ditemukan adanya beberapa perdebatan yang mengarah kepada upaya perumusan konsepsi HAM menurut Indonesia, di antaranya di dalam persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebelum masa kemerdekaan pada tahun 1945, kemudian pada sekitar pertengahan tahun 1950-an dan ketika Orde Baru mulai tampil ke panggung kekuasaan pada tahun 1965. Setelah periode tersebut, kata HAM seolah-olah menghilang dari kamus sehari-hari, dan hanya dipergunakan secara terbatas di kalangan para ahli hukum, aktivis mahasiswa dan aktivis HAM. HAM kemudian mengalami masa diam yang panjang di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi fakta yang dapat menjelaskan mengapa ditemui permasalahan untuk memahami pengertian substantif dari HAM. Masalah HAM yang dihadapi oleh Indonesia tidak hanya sekedar soal definisi namun juga berkaitan dengan pemahaman terhadap ide-ide dasar HAM, asal usul mereka, substansi, dan mekanisme penegakannya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.198-199.

<sup>11</sup>Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2011), hlm. 52.

Apabila kita lihat konstitusi kita terhadap perlindungan anak hal ini juga sudah mendapat pengakuan. Dimana sejak diberlakukannya amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), telah terjadi perubahan cara pandang dan apresiasi Negara yang luar biasa terhadap perlindungan anak di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana tergambar pada bunyi Pasal 28 B ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>12</sup> Hal ini juga beranjak dari pendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang diterima oleh rakyat karena ia mencerminkan kesadaran hukumnya.<sup>13</sup> Atas hal tersebut maknanya negara mengatur perlindungan anak di dalam konstitusi kita.

Bahkan negara telah membuat pengaturan anak pada tahun 1979 yang menjelaskan keinginan besar negara untuk memberitakan kesejahteraan anak di dalam perkembangannya. Dimana aturan itu menjelma di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Bahkan untuk melindungi anak negara telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia secara teknis telah dengan sukarela mengikat diri pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam KHA. Sesuai dengan Pasal 49 ayat (2), KHA dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990. Dan untuk lebih meenjamin dan menguatkan perlindungan anak, negara bahkan telah membuat UU Perlindungan anak pada tahun 2002 yang diperbaharui pada tahun 2014, bahkan pada tahun 2016 presiden mengeluarkan Perppu karena kejahatan seksual terhadap anak sangat mengancam. Bahkan anak yang berhadapan dengan hukum memiliki undang-undang tersendiri yang dibedakan dengan penanganan pelaku yang berumur sudah dewasa yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Bahkan Indonesia juga meratifikasi serta

---

<sup>12</sup> Jimlly Asshiddiqie, *Op.cit.*, hlm. 25.

<sup>13</sup> Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara (Edisi Revisi)*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 134.



mengeluarkan aturan yang baru terkait perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Menghindari Keterlibatan Anak Dalam Konflik), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution an Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak).

Anak juga manusia dan karenanya menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati HAM. Smith bahkan menguatkan bahwa secara sempurna, keseluruhan instrumen HAM internasional justru berada pada jantung hak-hak anak (*comprehensively including civil and political, economic, social and cultural rights, the indivisibility and universality of the United Nations human right system is at the heart of children rights*)<sup>14</sup>. Sayangnya fakta masih menunjukkan, anak termasuk sebagian dari kelompok yang rentan terjadi kekerasan. Kerentanan ini terjadi sebagai akibat kelompok manusia ini diklaim sebagai manusia yang lemah. Usia dan faktor kematangan psikologis dan mental membuatnya kerap kali terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan. Bahkan kebijakan menyangkut dirinya saja, komunitas anak teralienasi dari kepentingan terbesar terhadap dirinya.<sup>15</sup>

Memberikan perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat karena anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable groups*), Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak ekonomi, sosial dan budaya juga mengidentifikasi anak-anak sebagai kelompok rentan bersama-sama dengan kelompok rentan lainnya. Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap HAM. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena

---

<sup>14</sup>Rhona K.M Smith, *Textbook an International Human Rigths* (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm. 33.

<sup>15</sup>Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 223-224.

anak mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya akan mengalami resiko, seperti hidup yang lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan (termasuk putus sekolah), memiliki ketrampilan yang buruk sebagai orang tua, menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah. Akan tetapi, di sisi lain tindakan perlindungan yang sukses akan meningkatkan peluang anak untuk tumbuh sehat secara fisik, mental, percaya diri, dan kecil kemungkinan melakukan *abuse* atau eksploitasi terhadap orang lain,<sup>16</sup> termasuk anaknya sendiri. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.<sup>17</sup>

Pemikiran di atas, juga sesuai dengan prinsip *the best interest of the child*, karena tidak ada pihak-pihak yang dapat menjamin kesejahteraan anak secara langsung, kepentingan anak untuk bertahan hidup dengan caranya sendiri mutlak perlu dipertimbangkan. Dengan adanya prinsip *survival*, anak-anak yang dalam keadaan sulit harus memperoleh bantuan terbaik untuk dapat melangsungkan hidup mereka.<sup>18</sup> Adapun hak-hak anak yang wajib dilindungi dalam perspektif HAM adalah: 1) Non diskriminasi; 2) Kepentingan terbaik bagi anak; 3) Setiap anak mempunyai hak hidup, dan berkembang maksimal; dan 4) mendengar dan menghormati pandangan anak. Dengan demikian jika hak anak sudah dilindungi dan dijunjung tinggi, maka generasi penerus masa depan akan menghasilkan manusia yang baik dan menjadi tiang serta fondasi yang sangat kuat baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang dijamin oleh konstitusi dan turunan hukum yang mengaturnya.

---

<sup>16</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 26.

<sup>17</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refiak Aditama, 2012), hlm. 69.

<sup>18</sup>Sudaryono dan Kelik Wardiono, *Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Formal Antara Hak Sebagai Anak dan Hak Sebagai Pekerja*, dalam: Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 205.

## 2. Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Hierarki Perundang-Undangan

Kenyataan menunjukkan semakin pentingnya arti perundang-undangan sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia dewasa ini. Terlihat dari kecenderungan semakin membesarnya bagian hukum tertulis di dalam perundang-undangan. Jenis-jenis perundang-undangan tidak saja produk-produk yang didasarkan kepada UUD 1945 tetapi meliputi pula produk-produk zaman lampau yang masih berlaku berdasarkan ketentuan-ketentuan peralihan hukum dasar negara yang pernah berlaku di Indonesia. Dan selain dari perundang-undangan biasa ada perundang-undangan darurat dan ada pula perundang-undangan daerah.<sup>19</sup>Sementara itu, dalam hukum positif materi muatan peraturan perundang-undangan diartikan sebagai materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan *jenis*, *fungsi*, dan *hierarki* peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Dalam pembahasan tentang jenis peraturan perundang-undangan telah diuraikan bahwa undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, dan disahkan oleh Presiden. Undang-undang merupakan peraturan yang mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUD 1945. Selain itu, dalam Pasal 22 UUD 1945 (sebelum dan sesudah amandemen) dan Penjelasannya dinyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa presiden dapat membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang lebih dikenal dengan istilah sebutan Perppu, yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan setingkat dengan undang-undang. Maria Farida Indrati S menyebutkan bahwa berdasarkan hal tersebut, maka fungsi Perppu adalah sama dengan undang-undang yaitu.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Amiroeddin Sjarif, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Cetakan Kedua (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 1.

<sup>20</sup>Hernadi Affandi, Prospek Kewenangan MPR Dalam Menetapkan Kembali Ketetapan MPR yang Bersifat Mengatur, *Jurnal Hukum Postium*, Volume 1, Nomor 1, 2016, hlm. 44.

<sup>21</sup>Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 216-221.



- a) Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945 yang tegas-tegas menyebutkan. Fungsi yang pertama ini terlihat jelas di dalam pasal-pasal UUD 1945, oleh karena pasal-pasal tersebut menyatakan secara tegas hal-hal yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan yang dinyatakan secara tegas tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pasal 2 (1) menyatakan tentang susunan MPR; 2) Pasal 6 (2) menyatakan tentang syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden; 3) Pasal 6A (5) menyatakan tentang tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; 4) Pasal 11 (3) menyatakan tentang perjanjian internasional; 5) Pasal 12 menyatakan tentang syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya; 6) Pasal 15 menyatakan tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan; 7) Pasal 16 menyatakan tentang pembentukan dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden; 8) Pasal 17 (4) menyatakan tentang pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara; 9) Pasal 18 (1) tentang pembagian daerah Indonesia menjadi daerah provinsi, kabupaten, kota; 10) Pasal 18 (7) menyatakan tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah; 11) Pasal 18A (1) menyatakan tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota; 12) Pasal 18A (2) menyatakan tentang hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 13) Pasal 18B (1) menyatakan tentang pengakuan dan penghormatan satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa; 14) Pasal 18B (2) menyatakan tentang pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia; 15) Pasal 19 (2) menyatakan tentang susunan DPR; 16) Pasal 20A (4) tentang hak DPR dan hak anggota DPR; 17) Pasal 22A menyatakan tentang tata cara pembentukan undang-undang; 18) Pasal 22B menyatakan tentang syarat-syarat dan tata cara pemberhentian anggota DPR

dari jabatannya; 19) Pasal 22C (4) menyatakan tentang susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah; 20) Pasal 22D (4) tentang pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Daerah dari jabatannya; 21) Pasal 22E (6) menyatakan tentang pemilihan umum; 22) Pasal 23E (1) menyatakan tentang anggaran pendapatan belanja negara; 23) Pasal 23A menyatakan tentang pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa; 24) Pasal 23B menyatakan tentang macam dan harga mata uang; 25) Pasal 23C menyatakan tentang hal-hal lain mengenai keuangan negara; 26) Pasal 23 D menyatakan tentang bank sentral serta susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya; 27) Pasal 23E (3) menyatakan tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan negara oleh lembaga perwakilan dan/atau badan; 28) Pasal 23G (2) menyatakan tentang Badan Pemeriksa Keuangan; 29) Pasal 24 (3) menyatakan tentang badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakimam; 30) Pasal 24A (5) menyatakan tentang susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya; 31) Pasal 24B (4) menyatakan tentang susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial; 32) Pasal 24C (6) menyatakan tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi; 33) Pasal 26 (1) menyatakan tentang syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim; 34) Pasal 26 (1) menyatakan tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, batas-batas dan hak-haknya; 35) Pasal 26 (1) menyatakan tentang pengesahan untuk menjadi warga negara; 36) Pasal 26 (2) menyatakan tentang warganegara dan penduduk; 37) Pasal 28 menyatakan tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya; 38) Pasal 28I (5) menyatakan tentang pelaksanaan HAM; 39) Pasal 30 (5) menyatakan tentang penahanan dan keamanan negara; 40) Pasal 31 (2) menyatakan tentang sistem pendidikan nasional; 41) Pasal 33 (5) menyatakan tentang pelaksanaan masalah perekonomian nasional dalam Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (4); 42) Pasal 34 (4) menyatakan tentang pelaksanaan

kesejahteraan sosial dalam Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (4); 43) Pasal 36C menyatakan tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan.

- b) Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam Batang Tubuh UUD 1945. Fungsi ini dirumuskan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 alinea ke IV yang menentukan: maka telah jikalau UUD hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintahan pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah dan mencabut. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila suatu ketentuan dalam Batang Tubuh UUD 1945 walaupun tidak menyatakan secara tegas ditetapkan untuk diatur dengan undang-undang, namun pengaturannya harus dilakukan dengan undang-undang. Oleh karena itu, eksistensi Penjelasan UUD 1945 mempunyai manfaat yang besar dalam pembentukan undang-undang, karena tanpa rumusan dalam Penjelasan UUD 1945 tersebut secara hukum tidak terlihat hubungan antara Batang Tubuh UUD 1945 dan undang-undang yang merupakan peraturan pelaksanaannya.
- c) Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya. Fungsi undang-undang dalam hal ini adalah sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 3 ayat (3) dirumuskan bahwa undang-undang dibuat oleh DPR bersama Preside untuk melaksanakan UUD 1945 serta ketetapan MPR-RI. Dengan berlakunya Perubahan UUD 1945, maka untuk masa mendatang fungsi undang-undang yang mengatur secara tegas ketentuan dalam ketetapan MPR ini akan hilang, oleh karena MPR tidak lagi menetapkan garis-garis besar daripada haluan



negara yang biasanya ditetapkan dalam Ketetapan MPR yang bersifat peraturan.

- d) Pengaturan di dibidang materi konstitusi, seperti: organisasi, tugas dan susunan lembaga (tinggi) negara dan tata hubungan antara negara dan warga negara dan antara warga negara atau penduduk timbal balik. Fungsi yang terakhir ini merupakan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa pengaturan di bidang materi konstitusi seperti pengaturan mengenai organisasi dan susunan lembaga negara di tingkat pusat, serta hubungan antara negara dan warga negara perlu diatur dengan undang-undang.

Sehubungan dengan kewenangan presiden sebagai kepala negara yang diberi kekuasaan oleh UUD 1945 untuk membentuk Perppu dengan syarat-syarat yang juga diatur dengan UUD 1945. Namun dalam kenyataannya Perppu-Perppu yang dibentuk oleh presiden masih terjadi pro dan kontra baik untuk mengisi kekosongan hukum maupun syarat normatif dalam pembentukannya, maka untuk itu perlu ketegasan yang jelas dan pasti. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, maka di Indonesia secara konstitusional telah diletakkan pengaturannya dalam Pasal 22 UUD 1945. Ketentuan dalam Pasal 22 UUD 1945 tersebut mengisyaratkan apabila keadaan lebih genting dan amat terpaksa dan memaksa, tanpa menunggu adanya syarat-syarat yang ditentukan lebih dahulu oleh dan dalam suatu undang-undang, presiden berhak menetapkan Perppu sekaligus menyatakan suatu keadaan bahaya dan darurat.<sup>22</sup> Selanjutnya kewenangan presiden tersebut dapat mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU/VII/2009 yang berhubungan dengan syarat hak ikhwal kegentingan memaksa mengeluarkan Perppu.<sup>23</sup>

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam masyarakat tidak selamanya mampu menjawab terhadap masalah-masalah yang ada, bahkan hukum selalu terlambat dalam mengikuti perkembangan dalam masyarakat, tidak jarang

---

<sup>22</sup>Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 140.

<sup>23</sup>Darmini Roza, Kekuasaan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Merupakan Hak Konstitusional Presiden Sebagai Kepala Negara, *Jurnal Yustisia*, Volume 22, Nomor 2, 2015, hlm. 19.

suatu permasalahan dan ternyata belum diatur oleh dalam undang-undang atau sudah diatur dalam undang-undang akan tetapi belum lengkap.<sup>24</sup> Maka dari itu kewenangan pembentukan Perppu menurut UUD 1945 hanya diberikan kepada Presiden, termasuk kewenangan untuk menetapkan dan atau terjadinya hal keadaan darurat negar. Kewenangan ini sifatnya atributif (*atributie van wet wegeven demacht*) yang juga melahirkan tanggung jawab kepada presiden. Karena itu, kewenangan tersebut bersidat subjektif artinya hak untuk menetapkan Perppu didasarkan atas penilaian subjektif dari Presiden sendiri mengenai adanya keadaan darurat negara (*state of emergency*) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa. Muhammad Yamin berpendapat bahwa ada tidaknya keadaan memaksa itu penilaiannya (evaluasinya) menurut kebijaksanaan pemerintah.<sup>25</sup> Hal ini berarti bahwa keadaan mendesak dapat saja sewaktu-waktu timbul jika pemerintah menilai suatu keadaan telah berada dalam suasana genting dan memaksa. Penilaian mengenai terjadinya keadaan darurat negara yang menimbulkan kegentingan yang memaksa secara objektif baru terjadi pada saat Perppu itu dibenarkan atau disahkan oleh DPR berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 UUD 1945.<sup>26</sup>

Walaupun menurut UUD 1945 kewenangan membentuk Perppu bersifat kewenangan subjektif Presiden namun demi penyelamatan bangsa dan negara, bilamana ditinjau dari sisi filosofinya maka idealnya pembentukan Perppu itu haruslah memenuhi unsur-unsur keadaan darurat negara (*state of emergency*) secara kumulatif dan prinsip proporsionalitas yang mengandung sifat kewajaran. Selain itu, juga harus memenuhi persyaratan yang dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/11) karena Perppu ini merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dimasukkan dalam UU 12/11 tersebut.<sup>27</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie,<sup>28</sup> syarat materil untuk penetapan Perppu itu ada tiga syarat yaitu: 1)

---

<sup>24</sup>Hartanto, Penemuan Hukum Dalam Peradilan Hukum Pidana Dan Peradilan Hukum Perdata, *Jurnal Hukum Postium*, Volume 1, Nomor 1, 2016, hlm. 56.

<sup>25</sup>Wirjono Projodikoro, *Asas Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1970), hlm. 23.

<sup>26</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 23.

<sup>27</sup>Darmini Roza, *Op.cit.*, hlm. 20.

<sup>28</sup>Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, hlm. 282.

ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak (*reasonable necessity*), 2) waktu yang tersedia terbatas (*limited time*) atau terdapat kegentingan waktu, 3) tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar (*beyon reasonable doubt*) alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan Perppu merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut.

Perkataan kegentingan yang memaksa dapat dikatakan berkaitan dengan kendala ketersediaan waktu yang sangat terbatas untuk menetapkan suatu undang-undang yang dibutuhkan mendesak sehingga jalan keluarnya presiden diberikan hak dan fasilitas konstitusional dalam menetapkan Perppu untuk sementara waktu.<sup>29</sup> Hal ikhwal kegentingan yang memaksa ini hanya mengutamakan unsur: 1) kebutuhan hukum yang bersifat mendesak (*proporsional legal necessity*), 2) waktu yang tersedia sangat terbatas (*limited time*) dan tidak memungkinkan untuk ditetapkannya undang-undang yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan hukum itu. Sementara soal ancamannya terhadap keselamatan jiwa, raga, kekayaan, ataupun lingkungan hiudp tidak dipersoalkan.<sup>30</sup> Perppu ini merupakan Peraturan Pemerintah (PP) yang menggantikan kedudukan Undang-Undang (UU), materi muatannya adalah sama dengan materi undang-undang.<sup>31</sup> Pengganti undang-undang adalah bahwa materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam keadaan biasa (normal) materi muatan tersebut harus diatur dengan undang-undang.<sup>32</sup> Prinsip dari kegentingan yang memaksa yang dijadikan dasar pijakan keputusan Presiden tidak boleh berada di luar koridor konstitusi (*Extra-Constitutional*) dengan asumsi bahwa dalam keadaan yang abnormal berlaku juga hukum yang tidak normal. Kostituso itu sendiri telah memberikan pijakan bertindak bagi presiden untuk mengambil tindakan dalam keadaan darurat yaitu dengan mengeluarkan Perppu manakala ada tuntutan kegentingan yang memaksa,<sup>33</sup> dan harus segera dikeluarkan demi keamanan negara dan kepentingan masyarakat.

---

<sup>29</sup>Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat* (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 3.

<sup>30</sup>Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, hlm. 309.

<sup>31</sup>Maria Fariada Indriati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 131.

<sup>32</sup>Bagir Manan, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 35-36.

<sup>33</sup>Darmini Roza, *Op.cit.*, hlm. 21.



### 3. Perppu Kebiri Sebagai Solusi Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual

Perubahan UU Perlindungan Anak dan pemberatan hukum pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak terlalu efektif dalam mengurangi perbuatan-perbuatan tidak senonoh terhadap anak. Terbukti, rata-rata vonis terhadap pelaku masih tergolong ringan. Sehingga hal tersebut belum berhasil menimbulkan efek jera kepada para pelaku. Akhirnya, kasus-kasus yang sama, bahkan yang lebih keji masih saja marak di negara ini. Hebohnya pemberitaan mengenai permasalahan ini mendapat respon yang luar biasa dari pemerintahan Joko Widodo. Rabu, 25 Mei 2016, dengan didampingi oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan membaca konsideran Perpu tersebut, alasan penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalah bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum menimbulkan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itulah sebagian besar isi Perpu tersebut adalah pemberatan huku-man, bahkan dalam Perpu ini juga dikenal adanya hukuman kebiri, pemasangan chip serta pengumuman ke publik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.<sup>34</sup> Tetapi dengan hukuman yang semakin berat tidak dapat menjamin tujuan hukum tersebut mampu tercapai.

Perppu Perlindungan Anak belum tepat untuk saat ini. Setidaknya ada beberapa alasan. Pertama, eksistensi negara tidak tergantung dari Perpu yang akan dikeluarkan. Bisa dipastikan bahwa tanpa Perpu Perlindungan Anak tersebut, eksistensi republik ini masih tetap terjaga. Kasus kekerasan seksual terhadap anak memang bukan perkara biasa, namun hal tersebut tidak boleh dipandang sebagai krisis yang me-nimbulkan penghambatan secara nyata terhadap keberlang-sungan

---

<sup>34</sup> Januari Sihotang, "Perpu Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *Harian Analisa*, 31 Mei 2016.

negara dan kinerja pemerintah. Kedua, tindakan mengeluarkan Perpu Perlindungan Anak masih bisa digantikan dengan tindakan lain, seperti pembetulan Undang-Undang. Ketiga, keluarnya Perpu dapat dinilai dari aspek latar belakang dan implikasinya. Jika ihwal kegentingan Perpu Perlindungan Anak ini masih perdebatan, maka implikasi yang ditimbulkan juga tidak signifikan. Perpu Perlindungan Anak ini belum mampu menjawab tuntas pencegahan secara komprehensif kekerasan seksual terhadap anak. Perpu sebagai senjata pamungkas yang materinya hanya berfokus pada pemberatan hukuman adalah tindakan yang tidak terlalu efektif. Sesungguhnya, langkah baik jika materi Perpu tersebut mengatur 3 (tiga) hal yang menjadi tonggak utama penegakan hukum. Selain mengatur mengenai materi (substansi) hukumnya, Perpu ini lebih baik kalau mengatur juga perihal aparat hukum dan budaya hukum masyarakat dalam perlindungan anak. Sesungguhnya DPR masih punya waktu dan kesempatan untuk melakukan Perubahan UU Perlindungan Anak yang lebih komprehensif. Yang dibutuhkan adalah niat baik dan tulus dari Presiden dan DPR untuk menyelamatkan generasi bangsa. Dengan pembahasan yang lebih terarah, diharapkan produk yang dihasilkan pun akan lebih solutif dalam perlindungan anak.

Dalam Perpu Kebiri, yang diubah hanya pasal 81 dan 82 yang mengatur ancaman pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak. Maka Pasal 81 Perpu ini menyatakan bahwa: ayat 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); Ayat 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain; Ayat 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih

dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Ayat 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D; Ayat 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun; Ayat 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku; Ayat 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik; Ayat 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan; Ayat 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut: Ayat 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) (dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok; Ayat 1) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan; Ayat 3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi; Ayat 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ayat 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa,



melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); Ayat 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Ayat 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E; Ayat 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Ayat 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku; Ayat 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik; Ayat 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan; Ayat 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83, menurut Perppu ini, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut: Ayat 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) (dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok; Ayat 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;

Ayat 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah yang telah mengatakan bahwa kejahatan seksual anak merupakan kejahatan yang luar biasa, oleh karena kasus kejahatan seksual anak merupakan kejahatan luar biasa, maka pemerintah seharusnya menjalankan tugasnya dan kewajibannya dengan maksimal dalam rangka memberikan keadilan, perlindungan dan pemulihan bagi korban dan memberikan pemenuhan hak-hak korban yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi bagi korban atau keluarga korban. Aliansi melihat bahwa Perppu ini tidak memberikan perlindungan yang komprehensif bagi anak-anak Indonesia, hal ini terlihat jelas dari isi Perppu tersebut, dimana persoalan-persoalan mengenai anak yang menjadi korban, tidak ada satu pun pasal-pasal yang mengatur mengenai anak-anak yang menjadi korban. Pemerintah mengeluarkan peraturan ini secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan masukan dari berbagai lapisan masyarakat, yang dimana masyarakatnya masih pro dan kontra terkait dengan rencana pemerintah untuk menerbitkan pelicu kebiri dalam Perppu ini, Banyak alasan masyarakat melakukan penolakan terhadap rencana pemerintah menerbitkan Perppu ini, diantaranya adalah pemerintah hanya sibuk untuk memberikan penghukuman bagi pelaku kejahatan seksual dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, namun pemerintah lupa memikirkan untuk memprioritaskan korban untuk memberikan keadilan, perlindungan baik secara fisik maupun psikis bagi anak-anak yang menjadi korban dan melakukan pemenuhan hak-hak korban yang terjadi karena dampak dari kejadian yang telah dihadapi oleh korban.<sup>35</sup>

Pemerintah dalam membuat dan mengeluarkan peraturan ini secara tertutup dan terkesan terburu-buru tanpa melibatkan peranserta masyarakat khususnya korban dan pendamping yang senantiasa bekerja untuk melakukan pendampingan terhadap korban. Pemerintah seperti menutup akses bagi masyarakat untuk mengetahui isi dari Perppu tersebut. Pemerintah mengeluarkan Perppu ini atas

---

<sup>35</sup> Aliansi 99, *Mengobral Perppu Bukan Solusi Bagi Kasus Eksploitasi Seksual Anak*, <http://icjr.or.id/mengobral-perppu-bukan-solusi-bagi-kasus-eksploitasi-seksual-anak/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017.

karena tekanan dan desakan dari sekelompok orang yang menginginkan agar pemerintah melakukan respon atas berbagai kasus kejahatan seksual anak yang terjadi dengan menerbitkan Perppu tentang Perlindungan Anak. Pemerintah sepertinya tidak memberikan pertimbangan mengenai situasi dan kondisi di masyarakat, dimana masyarakat masih melakukan diskusi mengenai rencana pemerintah mengeluarkan Perppu tersebut, masih banyak masyarakat yang masih pro dan kontra khususnya mengenai isi Perppu. Perppu ini tidak dibahas secara terbuka, hal ini kami sampaikan bahwa semenjak adanya pembahasan mengenai Perppu yang hanya berada di kalangan terbatas saja. Masyarakat hanya mendengar dari media massa terkait dengan wacana pemerintah untuk menerbitkan Perppu Kebiri yang dirubah namanya menjadi Perppu Perlindungan Anak.<sup>36</sup> Pemerintah tidak mengikut sertakan masyarakat dalam untuk memberi masukan pada Perppu ini.

Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah hanya mengatur dan memuat persoalan penghukuman bagi pelaku, sementara hal-hal yang berkaitan dengan korban tidak menjadi sebuah prioritas dari pemerintah. Perppu mengatur mengenai pemberatan pidana berupa hukuman 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana, pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara, dengan beberapa syarat yang telah ditentukan dalam Perppu tersebut. Perppu ini juga mengatur mengenai hukuman tambahan 1/3 (sepertiga) dari tindak pidana yang telah dilakukan dan ini dilakukan jika pelaku kejahatan merupakan recidivis dan tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang dipercaya, dan orang-orang yang seharusnya melindungi anak dari berbagai kejahatan. Di satu sisi penjatuhan hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual, justru akan mengalihkan tujuan rehabilitasi terhadap pelaku tidak tercapai termasuk rehabilitasi korban. Perppu ini juga mengatur mengenai pidana tambahan berbentuk pengumuman identitas pelaku serta tindakan berupa kebiru kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Pemerintah mengeluarkan Perppu ini tanpa mempertimbangkan dampak bagi pelaku, khususnya berkaitan dengan penerapan

---

<sup>36</sup>*Ibid.*



hukuman kebiri kimia bagi pelaku.<sup>37</sup> Beberapa ahli kesehatan telah menyampaikan pendapat mengenai penerapan hukuman kebiri ini, yang dimana memberik dampak negatif bagi tubuh pengguna suntikan kimia tersebut.

Memang menurut penulis Perppu Kebiri ini bukanlah solusi yang tepat di dalam menyelesaikan persoalan perlindungan anak terkait kasus pelecehab seksual yang diterimanya. Penulis menyajikan data penelitian dari Komnas Perempuan<sup>38</sup> mengenai hukuman kebiri untuk mencegah kekerasan seksual sebaiknya ditinjau ulang, sebagai berikut:

- a) Pertama, kekerasan seksual bukan hanya perkosaan semata. Komnas Perempuan mencatat, setidaknya ada 15 bentuk kekerasan seksual, yang salah satunya adalah perkosaan. Komnas menilai, dengan menghukum kasus perkosaan, berpotensi mengecilkan keluasan bentuk dan intervensi pada kekerasan seksual lainnya;
- b) Kedua, kekerasan seksual tidak selalu terjadi karena dorongan seksual. Dari temuan Komnas Perempuan selama 17 tahun, kekerasan seksual justru disebabkan oleh relasi kuasa sebagai ekspresi penaklukan, inferioritas, teror, kontrol yang berhubungan dengan dorongan psikis daripada desakan genital;
- c) Ketiga, 70 persen pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat dan terjadi di ranah domestik personal berdasarkan data sejak tahun 1998-2010 sebanyak 93.960. Komnas menilai, dengan adanya hukuman kebiri ini dinilai akan semakin menutup peluang diadakannya pelaku yang merupakan anggota keluarga sendiri dan semakin memupuk impunitas kekerasan seksual di ranah domestik;
- d) Keempat, pelaku kekerasan seksual juga terdapat anak-anak. Hal ini terungkap dari temuan Komnas atas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan relasi personal (RP) termasuk kekerasan dalam pacaran. Dari catatan tahun 2015, terdapat 736 pelaku anak yang berusia 13-18 tahun dalam ranah KDRT/RP;
- e) Keenam, sterilisasi paksa adalah salah satu kejahatan seksual yang masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan. Selain itu, Indonesia sudah melakukan

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup> Komnas Perempuan, 8 Alasan Komnas Perempuan Tolak Perppu Kebiri, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt569f46225d153/8-alasan-komnas-perempuan-tolak-perppu-kebiri>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017.

ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan telah diundangkan. Untuk itu, Indonesia wajib menghentikan tindak dan penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan;

- f) Ketujuh, hukuman kebiri mencabut hak seksual mausia sebagai hak dasar untuk melakukan aktivitas reproduksi. Terakhir, hukuman kebiri juga akan merusak integritas konstitusi. Ini dikarenakan dapat membuka peluang bentuk-bentuk penghukuman yang mengamputasi dan membuat disfungsi organ manusia.

Komnas HAM sebagai lembaga negara independen yang memperjuangkan HAM di Indonesia juga menolak Perppu ini. Penolakan Komnas HAM antara lain karena substansinya berpotensi melanggar HAM. Rancangan Perppu berusaha mengubah Pasal 81 ayat (4) UU Perlindungan Anak agar mencantumkan pelaku kejahatan seksual anak agar pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dijatuhi pidana tambahan berupa hukuman kebiri kimia paling lama sesuai dengan pidana pokok yang dijatuhkan. Penjelasan pasal itu menyebut yang dimaksud dengan kebiri kimia adalah memasukan bahan kimiawi anti-androgen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh pelaku tindak pidana kejahatan seksual dengan tujuan untuk memperlemah hormon testosteron. Walau memahami masalah kejahatan seksual terhadap anak terjadi sangat serius dan dibutuhkan langkah luar biasa untuk mengatasinya, Komnas HAM menilai Perppu Kebiri itu tidak akan menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Penyebab kekerasan seksual tidak sekadar penetrasi alat kelamin tapi menyangkut psikologis dan sosial. Itu sebabnya penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual perlu menggunakan cara dan ditujukan dengan berpedoman pada HAM.<sup>39</sup>

Hukuman kebiri dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi karena bertentangan dengan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat

---

<sup>39</sup> Komnas HAM, *Komnas Ham Tolak Rancangan Perppu Kebiri*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56c1a83847a44/komnas-ham-tolak-rancangan-perppu-kebiri>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017.

martabat manusia. Pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Keji, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual harus mengacu peraturan yang berlaku dan harus diberikan pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis dan sosial. Selain itu Laila melihat penerapan hukuman kebiri itu akan rumit implementasinya. Sebab dalam penjatuhan sanksi pidana eksekutornya kejaksaan, sedangkan kebiri adalah tindakan medis sehingga dibutuhkan peran dokter. Dalam melakukan tindakan medis, dokter berpegang teguh pada kode etik kedokteran. Salah satu yang tertuang dalam kode etik kedokteran yakni dokter tidak akan melakukan tindakan medis atas dasar hukuman. Dokter juga tidak akan melakukan tindakan medis yang dampaknya menurunkan derajat kesehatan fisik dan psikis.<sup>40</sup> Secara medis, suntikan hormon dalam tubuh manusia akan berdampak pada fungsi tubuh yang lain.

Komnas HAM juga mempertanyakan pengawasan atas pelaku kejahatan yang telah mendapat suntikan agar suntikan diberikan rutin. Masalah kejahatan seksual tidak sekadar masalah penetrasi alat kelamin, tapi terkait banyak hal seperti cara pandang.<sup>41</sup> Misalnya, dalam budaya patriaki anak dianggap sebagai properti. Sejalan itu maka upaya pencegahan perlu dilakukan secara masif seperti menggelar pendidikan pengenalan fungsi tubuh atau seks sejak dini. Sehingga anak mengetahui mana tindakan yang masuk pelecehan atau tidak. Sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan seksual diantaranya psikologis, medis (fisik) dan sosial. Perppu Kebiri tidak bisa mengatasi persoalan itu karena tidak menuntaskan penyebab terjadinya kejahatan seksual. Penanganan terhadap kejahatan seksual harus ditempatkan dalam konteks yang menyeluruh. Misalnya, bagaimana secara sosial memposisikan anak dan perempuan sebagai subyek, bukan obyek. Setiap orang punya hak untuk mengetahui dan menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya.

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>*Ibid.*



Tanpa persetujuan orang yang bersangkutan maka tindakan medis tidak bisa dilakukan.

Penulis menyangsikan Perppu Kebiri bisa menurunkan jumlah kekerasan seksual. Sampai saat ini belum ada kajian yang menunjukkan hukuman kebiri berdampak signifikan menurunkan jumlah kekerasan seksual. Apalagi kebiri yang dilakukan dengan cara menyuntik hormon sifatnya sementara sehingga tidak ada jaminan setelah disuntik si pelaku tidak akan melakukan kejahatan seksual kembali. Seharusnya yang dibina adalah mental, psikologis dan iman pelaku bukan menghukum pelaku. Jika mental, psikologis dan iman dapat dikendalikan, dipastikan tidak ada lagi pelecehan seksual terkhususnya pelecehan seksual terhadap anak.

### **C. Penutup**

Anak adalah generasi penerus bangsa dan generasi penerus sebuah negara, apa jadinya jika anak pada masa cerianya sudah mendapatkan kekerasan seksual, tentu ini akan membawa kehancuran bagi anak sendiri dan secara umum bagi bangsa dan negara. Pelaku kekerasan seksual masih mengancam masyarakat meski ancaman hukum telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi ini tidak memberikan jera, karena anak selalu dibayangi pelaku kejahatan. Bahkan Indonesia sudah dianggap negara yang darurat perlindungan anak, terutama kasus kekerasan seksual pada anak, maka Presiden telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan akhirnya di undang-kan pada tahun 2016. Pro-kontra hukuman kebiri muncul setelah pemerintah berencana menerapkan hukuman kebiri kepada pelaku pedofilia. Pihak yang pro berargumen hukuman kebiri diperlukan karena kasus kekerasan seksual sudah dalam tahap darurat. Sementara pihak yang kontra menolak hukuman kebiri berdasarkan beberapa argumen. Ada yang menolak karena mempertanyakan efektivitasnya dalam menimbulkan efek jera dan itu

merupakan pelanggaran HAM. Perppu ini hadir atas keadaan gawat yang dikeluarkan oleh Presiden untuk menggantikan undang-undang yang ada, hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan, karena pada saat genting Presiden memiliki kuasa untuk mengeluarkan Perppu jika tidak kekosongan hukum. Dimana Perppu ini menghasilkan 4 (empat) pasal baru yaitu: Pasal 81, Pasal 81A, Pasal 82 dan Pasal 82A. Namun penulis tidak percaya aturan ini bisa menurunkan jumlah kekerasan seksual. Sampai saat ini belum ada kajian yang menunjukkan hukuman kebiri berdampak signifikan menurunkan jumlah kekerasan seksual. Seharusnya yang dibina adalah mental, psikologis dan iman pelaku bukan menghukum pelaku. Jika mental, psikologis dan iman dapat dikendalikan, dipastikan tidak ada lagi pelecehan seksual terhadap anak ataupun terhadap orang dewasa lainnya. Penulis menyarankan: 1) ada baiknya pemerintah mengoptimalkan lembaga-lembaga negara ada (misalnya lembaga KPAI, lembaga Kepolisian, lembaga Kejaksaan dan lainnya) untuk mengawasi perlindungan anak, 2) Pemerintah memberikan pembinaan iman kepada masyarakat dengan ceramah agama di rumah ibadah masing-masing dan 3) memberikan sosialisasi kepada para guru dan anak didik tentang bahaya kekerasan seksual bagi mewujudkan generasi penerus yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiroeddin Sjarif. *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Cetakan Kedua. Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Bagir Manan. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008
- Herman Sihombing. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Djambatan, 1996
- Jimlly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokras*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

- \_\_\_\_\_. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Press, 2007
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refiak Aditama, 2012
- Majda El Muhtaj. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Press, 2008
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007
- \_\_\_\_\_. *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih. *Ilmu Negara (Edisi Revisi)*. Cetakan Keempat. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Muladi (ed). *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2005
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Press, 2011
- \_\_\_\_\_. *Politik Ketatanegaraan Indonesi*. Yogyakarta: UII Press, 2003
- Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015
- Satya Arminanto. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2011
- Smith, Rhona K.M. *Textbook an International Human Rigths*. Oxford: Oxford University Press, 2005
- Soetikno. *Filsafat Hukum (Bagian II)*. Cetakan Kesepuluh. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008
- Wirjono Projodikoro. *Asas Hukum Tata Negara Indonesi*. Jakarta: PT Dian Rakyat, 1970

## **B. Paper**

Choky Ramadhan. Reformasi Hukum Kekerasan Seksual. *Kompas*, 21 Juli 2016



Darmini Roza. Kekuasaan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Merupakan Hak Konstitusional Presiden Sebagai Kepala Negara. *Jurnal Yustisia*, Volume 22, Nomor 2, 2015

Hartanto. Penemuan Hukum Dalam Peradilan Hukum Pidana Dan Peradilan Hukum Perdat. *Jurnal Hukum Postium*, Volume 1, Nomor 1, 2016

Hernadi Affandi. Prospek Kewenangan MPR Dalam Menetapkan Kembali Ketetapan MPR yang Bersifat Mengatur. *Jurnal Hukum Postium*, Volume 1, Nomor 1, 2016

Januari Sihotang. Perpu Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Harian Analisa*, 31 Mei 2016

Laurensius Arliman S. Selamatkan Anak Melalui Penyuluhan Hukum. *Posmetro Padang*, 20 November 2016

Reza Indragiri Amriel. Ketika Hukum Abai Hak Anak. *Padang Ekspres*, 21 November 2016

### C. Sumber Dari Website

Aliansi 99. *Mengobrol Perppu Bukan Solusi Bagi Kasus Eksploitasi Seksual Anak*, <http://icjr.or.id/mengobrol-perppu-bukan-solusi-bagi-kasus-eksploitasi-seksual-anak/>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2017

Esthi Utami. Perppu Kebiri: Menyelesaikan Masalah dengan Menambah Masalah, [http://www.kompasiana.com/esthiutami/perppu-kebiri-menyelesaikan-masalah-dengan-menambah-masalah\\_580aef8b292736a\\_0520551a](http://www.kompasiana.com/esthiutami/perppu-kebiri-menyelesaikan-masalah-dengan-menambah-masalah_580aef8b292736a_0520551a). Diakses pada tanggal 20 Januari 2017

Komnas HAM. *Komnas Ham Tolak Rancangan Perppu Kebiri*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56c1a83847a44/komnas-ham-tolak-rancangan-perppu-kebiri>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2017

Komnas Perempuan. *8 Alasan Komnas Perempuan Tolak Perppu Kebiri*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt569f46225d153/8-alasan-komnas-perempuan-tolak-perppu-kebiri>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2017